

MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAN PENATAAN WILAYAH MALIOBORO SEBAGAI WILAYAH WISATA RAMAH LINGKUNGAN

Mustafa Kamal Tarigan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang implementasi Penataan kawasan Malioboro yang dilakukan oleh pemerintahan kota Yogyakarta serta mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi penataan kawasan Malioboro. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan studi dopenulishmentasi digunakan untuk memperoleh data yang valid dan reliable. Data dalam studi ini didapatkan melalui wawancara kepada instansi terkait. Peneliti juga menggunakan data sepenulisnder yang berasal dari data dopenulishmentasi yang terdapat pada dinas-dinas terkait dan media massa serta sumber kepustakaan lain seperti bukudan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan Malioboro berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta yang mengatur rencana detail tata ruang kawasan Malioboro yang akan dijadikan kawasan pedestrian. Konsep Penataan dan Pembangunan Kawasan Malioboro dengan menggunakan Konsep Teras Budaya. Konsep Teras Budaya merupakan upaya mempermudah pengunjung saat berada di Malioboro. Dalam hal ini konsep ini ingin mewujudkan Malioboro sebagai ruang non-motorize yang berorientasi kepada pejalan kaki. Konsep transportasi yang digunakan adalah transportasi lokal sebagai media utama mengakses Malioboro seperti becak dan andong. Untuk mewujudkan pedestrian diperlukan pengadaan Street Furniture dan lansekap/pertamanan yang menunjang pedestrianisasi. Peningkatan sanitasi dan kebersihan dengan toilet umum sesuai standar yang telah diatur dan mudah dicapai dan air bersih dan penyaluran yang merata berupa watersink dan kran air serta tempat sampah yang mudah dijangkau. Pemerintah Daerah memaksimalkan fungsi pedestrian sebagai ruang pejalan kaki dengan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), khususnya sepanjang jalan Malioboro. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima atau revitalisasi pembangunan kawasan Malioboro adalah faktor sumber daya meliputi sumber daya manusia dan sumbe daya alam yaitu terkait dengan alokasi anggaran. Sedangkan faktor birokrasi dalam penataan kawasan Malioboro sudah terkoordinasi dengan baik dimana pemerintah Kota dan Pemerintah DIY sebagai pembangunan fisik.

Kata kunci : penataan Malioboro, revitalisasi kawasan wisata

Abstract

The purpose of this study is to study the implementation of the arrangement of Malioboro area conducted by the city government of Yogyakarta and know the factors that affect the implementation of the arrangement of Malioboro area. The type of research used in this study is empirical juridical. Methods of data retrieval through interviews, observations, and dopenulishmentasi studies are used to obtain valid and reliable data. The data in this study was obtained through interviews to related institutions. The researcher also uses the data of writer which derived from dopenulishmentasi data contained in related offices and

mass media as well as other library sources such as bukudan journals. The result of the research shows that the implementation of policy of arrangement of Malioboro based on the provisions of Legislation which has been established in this case is the Yogyakarta City Local Regulation About Spatial Plan of Yogyakarta City Region which arranged the detail plan of Malioboro area that will be used as the pedestrian area. Concept of Setup and Development of Malioboro Area by using Cultural Terrace Concepts. The concept of Terrace Culture is an effort to facilitate the visitors while in Malioboro. In this case the concept wants to realize Malioboro as a non-motorize space oriented to pedestrians. Transportation concept used is local transportation as main media access Malioboro like becak and andong. To realize pedestrian required Street Furniture procurement and landscaping / gardening that support pedestrianisasi. Improved sanitation and hygiene with public toilets in accordance with established and accessible standards and clean water and uniform distribution of watersink and water faucet and easily accessible waste bins. Local Government maximizes pedestrian function as pedestrian space with the arrangement of street vendors (PKL), especially along Malioboro street. Factors influencing the implementation of the policy of structuring of street hawkers or revitalizing the development of Malioboro area are resource factors covering human resources and natural resource resources that is related to budget allocation. While the bureaucratic factor in the arrangement of Malioboro area has been well coordinated where the city government and the government of DIY as physical development.

Keywords: malioboro arrangement, tourism area revitalization

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan tata ruang bukan saja sekedar membagi bagi wilayah ke dalam beberapa kawasan dengan alasan percepatan pembangunan dan untuk mendatangkan investor tanpa melihat aspek hukum dan lingkungan yang dapat menimbulkan perubahan-perubahan kelestarian lingkungan. Pasal 1 butir (1) Undang Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan, "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain." Kebijakan pembangunan yang tertuju pada pembangunan manusia seutuhnya, memuat keharusan untuk menegakkan kehidupan berimbang, sebagai perwujudan dari keragaman

lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem.

Pembangunan lingkungan hidup yang merupakan bagian sangat penting bagi ekosistem berfungsi sebagai penyangga kehidupan bagi seluruh makhluk hidup yang diarahkan kepada terwujudnya kelestarian serta fungsi lingkungan dalam keadaan dinamis menuju pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan harus dilakukan dengan baik dan terpadu yang komprehensif sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 butir (2) UUPPLH :

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Setiap orang berhak dan memiliki peran dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup baik sebagai anggota masyarakat maupun

sebagai aparat pemerintah. Peranan itu berupa penilaian dengan memberikan pendapat atau analisis kepada pembuat keputusan dan legislatif khususnya pemberian fasilitas ataupun izin kepada orang maupun badan usaha yang akan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemerintah DIY telah melakukan penataan kawasan Malioboro. Penataan ini dilakukan setelah memberlakukan semi pedestrian di kawasan tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemda DIY Rani Sjamsinansi mengatakan tak kurang dana Rp23,8 miliar dikururkan untuk melaksanakan penataan mulai dari jalan Margoutomo, Malioboro, Margomulyo hingga Pangurakan.

Malioboro merupakan salah satu destinasi wisata kota Yogyakarta, dan juga sebagai icon pariwisata kota Yogyakarta yang sering dikunjungi para wisatawan, kawasan Malioboro juga menjadi banyak pusat perhatian semua kalangan, karena penataan dan pembangunan kawasan ini, selain itu pembangun dan penataan tersebut juga menampilkan suatu penataan yang berbeda dari penataan yang sebelumnya.

Namun penataan kawasan malioboro tidak selamanya berjalan dengan mulus atau sesuai dengan proses-proses yang diinginkan, PRO dan KONTRA dalam menjalani penataan tersebut, contoh penataan lahan parkir yang kini berada di jalan Abu Bakar Ali, banyak pengunjung Malioboro mengeluhkan hal ini, penataan lalu lintas yang tidak tertata sehingga kawasan ini disaat musim libur akan mengalami kemacetan, pengelolaan sampah yang tidak terkelola dengan baik dan tidak adanya tindakan tegas pemerintah

terhadap aturan membuang sampah sembarangan, dan para pedagang kaki lima yang memakan tempat pejalan kaki yang belum di kondisikan Pemerintah kota Yogyakarta.

1.2 Tujuan Penelitian

1. Mengkaji tentang Penataan dan Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan kota Yogyakarta.
2. Menganalisis pola Penataan dan Pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah Yogyakarta terhadap Malioboro.

1.3 Pendekatan Pemecahan Masalah

Bagaimana implementasi penataan dan pembangunan Malioboro sebagai wilayah Wisata Ramah Lingkungan?

2. METODE

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ini berarti untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian haruslah berlandaskan keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.

- a. Data Primer, data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan hasil observasi.
- b. Data sekunder, yaitu data yang didapat dari dokumentasi, buku-buku atau literatur dan arsip-arsip lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Data sekunder yang merupakan bahan hukum, yaitu data yang diperoleh dari penelitian keperpustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
- 1) undang-undang Dasar RI 1945.
 - 2) Undang-undang RI nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 3) Undang-undang RI nomor 32 tahun 2007 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 4) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah
 - 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta
 - 6) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penjabaran Rencanapola Ruang Dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:
1. Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan Rehabilitasi Narkotika.
 2. Makalah-makalah yang berkaitan dengan Rehabilitasi Narkotika.
 3. Jurnal-jurnal dan literature yang berkaitan dengan Rehabilitasi Narkotika.
 4. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan Rehabilitasi Narkotika.

5. Media massa cetak dan Media Internet.

- c. Bahan hukum tersier
1. Kamus.
 2. Ensiklopedia.

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta khususnya wilayah Malioboro. Informan dalam penelitian ini yaitu dalam hal ini pejabat, petugas, instansi pemerintahan kota Yogyakarta orang perorangan yang berkaitan dengan penataan ruang dan pembangunan Malioboro. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan penataan Malioboro berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta yang mengatur rencana detail tata ruang kawasan Malioboro yang akan dijadikan kawasan pedestrian. Konsep Penataan dan Pembangunan Kawasan Malioboro dengan menggunakan Konsep Teras Budaya. Konsep Teras Budaya merupakan upaya mempermudah pengunjung saat berada di Malioboro. Dalam hal ini konsep ini ingin mewujudkan Malioboro sebagai ruang non-motorize yang berorientasi kepada pejalan kaki. Konsep transportasi yang digunakan adalah transportasi lokal sebagai media utama mengakses Malioboro seperti becak dan andong. Untuk mewujudkan pedestrian diperlukan

pengadaan Street Furniture dan lansekap/pertamanan yang menunjang pedestrianisasi. Peningkatan sanitasi dan kebersihan dengan toilet umum sesuai standar yang telah diatur dan mudah dicapai dan air bersih dan penyaluran yang merata berupa watersink dan kran air serta tempat sampah yang mudah dijangkau. Pemerintah Daerah memaksimalkan fungsi pedestrian sebagai ruang pejalan kaki dengan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), khususnya sepanjang jalan Malioboro. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima atau revitalisasi pembangunan kawasan Malioboro adalah faktor sumber daya meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam yaitu terkait dengan alokasi anggaran. Sedangkan faktor birokrasi dalam penataan kawasan Malioboro sudah terkoordinasi dengan baik dimana pemerintah Kota dan Pemerintah DIY sebagai pembangunan fisik.

4. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan penataan Malioboro dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 yang mengatur rencana detail tata ruang kawasan Malioboro yang akan dijadikan kawasan pedestrian, pengaturan Zonasi Kawasan Malioboro, pengaturan Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta peraturan-peraturan daerah lainnya yang mengatur tentang reklame di kawasan

Malioboro dan pengaturan dan penataan pedagang kaki lima.

Konsep Penataan dan Pembangunan Kawasan Malioboro dengan menggunakan Konsep Teras Budaya. Konsep Teras Budaya merupakan upaya mempermudah pengunjung saat berada di Malioboro. Dalam hal ini konsep ini ingin mewujudkan Malioboro sebagai ruang non-motorize yang berorientasi kepada pejalan kaki. Konsep transportasi yang digunakan adalah transportasi lokal sebagai media utama mengakses Malioboro seperti becak dan andong. Untuk mewujudkan pedestrian diperlukan pengadaan Street Furniture dan lansekap/pertamanan yang menunjang pedestrianisasi. Peningkatan sanitasi dan kebersihan dengan toilet umum sesuai standar yang telah diatur dan mudah dicapai dan air bersih dan penyaluran yang merata berupa watersink dan kran air serta tempat sampah yang mudah dijangkau. Pemerintah Daerah memaksimalkan fungsi pedestrian sebagai ruang pejalan kaki dengan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), khususnya sepanjang jalan Malioboro

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima atau revitalisasi pembangunan kawasan Malioboro adalah faktor sumber daya meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam yaitu terkait dengan alokasi anggaran. Sedangkan faktor birokrasi dalam penataan kawasan Malioboro sudah terkoordinasi dengan baik dimana pemerintah Kota dan Pemerintah DIY sebagai eksekutor pembangunan fisik.

DATAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin, 2001, Analisis Kebijaksanaan : Dari

- Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra aditya bakti. Bandung.
- Bahagia, 2013, Hak Alam Dan Hukum Lingkungan Islam, Suka Press, Yogyakarta
- Daud Silalahi, 1992, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung
- Dunn, William N, 1999, Analisa Kebijakan Publik, Handita, Yogyakarta.
- Gumbira E. Sa'id, 1987, *Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup*, Media Sarana Pers, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Korten dan Syahrir, 1998, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Langbein, Laura Irwin, 1980, *Discovering Whether Programa Work A Guide to Statistical Methods for Program Evaluation*, Scot Foresmanand Company, Glenview, Illinois.
- M.Solly Lubis, 2002, *Sistem Nasional*, Mandar Maju, Bandungdengan mengutip Tatang M. Amirin (1984), Campbell mendefinisikan sistim sebagai,"A system as any group of interrelated compenents or parts wich function together to achieve a goal (sistim itu merupakan himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai sesuatu tujuan).
- Mansour Fakih, 2001, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisai*, Yogyakarta,
- Miles, Mathlew B. dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI-Press, Jakarta
- Moleong, Lexy J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhadjir, Noeng, 1989, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ndraha, Taliziduhu, 1990, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 1992, *Psikologi Lingkungan*, Grasindo, Jakarta
- Sastroputro, Santoso, 1986, *Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung.
- Soekanto Soerjono , 1995, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif SuatuTinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2016, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Sugandha, Dann, 1986, *Manajemen Administrasi, Suatu Pendekatan Sistem Dalam Manajemen Perkantoran*, Sinar Baru, Bandung
- Sutarto, 1991, *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi*,

- Gadjah Mada University Pers,
Yogyakarta
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1990,
Pengantar Administrasi
Pembangunan, LP3ES, Jakarta.
- Wibawa, Samudra, (dkk), 1994,
Kebijakan Publik, Proses dan
Analisis, Intermedia, Jakarta.
- Winardi, 1983, Azas-Azas
Managemen, Alumni, Bandung.
- Winarno, Budi, 2002, Teori dan
Proses Kebijakan Publik, Media
Pressindo, Yogyakarta.
- Yunus Wahid, A.M., 2014, *pengantar
hukum tata ruang*, Kencana
, Jakarta.
- Internet :
<https://www.iyaa.com/Newsnasional/>
Penulis: Daru Waskita, diakses 7
Mei 2017 pukul 02.35.

Perundang-Undangan :

- Undang Undang RI Nomor 32 tahun
2009 tentang Perlindungan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang Dasar RI 1945.
- Undang-Undang Nomor 27 tahun
2007 tentang Rencana Tata
Ruang.